

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN
TERKAIT PELANGGARAN SIGHAT TA'LIK TALAK
DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
(Analisis Putusan Nomor Perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

SOBAR MAULUDIN

NIM : 2108201047

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

SOBAR MAULUDIN NIM : 2108201047 “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN TERKAIT PELANGGARAN SIGHAT TA’LIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA (Analisis Putusan Nomor Perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl)”.

Pengucapan taklik talak dalam suatu perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus dilakukan dalam suatu perkawinan, tidaklah mengucapkan taklik talak dalam perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan itu batal atau perkawinan tetap sah, namun apabila telah diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali. Apabila suami telah melanggar taklik talak maka secara tidak langsung talak jatuh, istri harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas dasar pelanggaran taklik talak, jadi, terjadi pelanggaran taklik talak tersebut hakim yang menilai apakah terjadi pelanggaran atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak wanita serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran *sighat taklik talak* di Pengadilan Agama Majalengka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif yang juga didukung dengan data empiris, dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku serta melakukan wawancara bersama Hakim dan panitera, setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu *pertama*, perlindungan hak-hak perempuan pada *Sighat taklik talak* merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Melalui ketentuan ini, istri memperoleh hak untuk mengajukan gugatan cerai apabila suami melanggar janji atau kewajibannya, seperti meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan membiarkan istri enam bulan lamanya. Dengan adanya *sighat taklik talak*, perempuan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan hak-haknya dan memperoleh keadilan dalam pernikahan. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam amar putusan tersebut hakim mengambil putusannya secara verstrek karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan menyatakan syarat taklik talak sudah terpenuhi maka jatuh talak satu khul’i tergugat terhadap penggugat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelanggaran, Hak Wanita Akibat Perceraian

ABSTRAK

SOBAR MAULUDIN NIM : 2108201047 “LEGAL PROTECTION OF WOMEN’S RIGHTS RELATED TO VIOLATIONS OF SIGHAT TA’LIK TALAK IN THE RELIGIOUS COURT OF MAJALENGKA (Analysis of Decision of Case Number 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl)”.

Saying the divorce agreement in a marriage is not a requirement that must be carried out in a marriage, saying the divorce statement in a marriage does not result in the marriage being annulled or the marriage remaining valid, but once it has been pronounced it cannot be revoked. If the husband has violated the taklik talak then indirectly the divorce will fall, the wife must file a lawsuit with the Religious Court on the basis of a violation of the taklik talak, so, if there is a violation of the taklik talak, the judge will assess whether there has been a violation or not.

This study aims to determine the form of legal protection for women's rights and how judges consider in deciding divorce cases on the grounds of violation of sighat taklik talak in the Majalengka Religious Court. The method used in this study is normative legal research with a qualitative method which is also supported by empirical data, by reviewing applicable legal regulations and conducting interviews with judges and clerks, after which deductive conclusions are drawn.

The results of this research are first, the protection of women's rights in Sighat taklik talak is a legal instrument that provides protection for women's rights in marriage. Through this provision, the wife has the right to file for divorce if the husband violates his promises or obligations, such as leaving his wife for two years in a row, not providing maintenance, or committing domestic violence, and leaving his wife for six months. With the sighat taklik talak, women have a strong legal basis to defend their rights and obtain justice in marriage. Second, the judge's consideration in granting the plaintiff's claim in the decision was that the judge took his decision in a verstrek manner because the defendant never appeared at the trial even though the defendant had been legally and properly summoned in accordance with the provisions of article 27 of Government Regulation number 9 of 1975, and stated that the conditions for the divorce agreement had been fulfilled, so the defendant's divorce was one khul'i against the plaintiff.

Keywords: Legal Protection, Violations, Women's Rights Due to Divorce.

خلاصة

سوبر مولودين نيم: ٢١٠٨٢٠١٠٤٧ "الحماية القانونية لحقوق المرأة المتعلقة بانتهاك سعة تاليك طلاق في محكمة ماجالينكا الدينية (Pdt.G/٢٠٢٤/PA.Mjl)/قرار القضية رقم ١٦٥٧ تحليل)

إلقاء الطلاق التعليقي في الزواج ليس ضرورة يجب القيام بها في الزواج، عدم إلقاء الطلاق التعليقي في الزواج لا يؤدي إلى بطلان الزواج أو يبقى الزواج صحيحاً، ولكن إذا تم إلقاؤه فلا يمكن التراجع عنه. إذا خالف الزوج شرط الطلاق، فإن الطلاق يقع بشكل غير مباشر، ويجب على الزوجة تقديم دعوى إلى المحكمة الشرعية بناءً على خرق شرط الطلاق، وبالتالي، إذا حدث خرق لشرط الطلاق، فإن القاضي هو الذي يقرر ما إذا كان هناك خرق أم لا.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة شكل الحماية القانونية لحقوق المرأة وكيفية مراعاة القاضي في الحكم في قضايا الطلاق المرفوعة على أساس انتهاك صيغة الطلاق في محكمة الشريعة في ماجالينغا. أما الطريقة المستخدمة في هذا البحث فهي البحث القانوني المعياري باستخدام الطريقة النوعية المدعومة أيضاً بالبيانات التجريبية، من خلال دراسة القوانين السارية وإجراء مقابلات مع القضاة والكتابة، ثم يتم استخلاص النتائج بشكل استنتاجي.

أما نتائج هذا البحث فهي أولاً، حماية حقوق المرأة في صيغة تعليق الطلاق هي أداة قانونية توفر الحماية لحقوق المرأة في الزواج. من خلال هذا الحكم، تحصل الزوجة على حق تقديم دعوى الطلاق إذا خالف الزوج وعده أو التزاماته، مثل ترك الزوجة لمدة عامين متتاليين، أو عدم تقديم النفقة، أو ارتكاب العنف الأسري، وترك الزوجة لمدة ستة أشهر. بوجود صيغة تعليق الطلاق، تمتلك المرأة أساساً قانونياً قوياً للدفاع عن حقوقها والحصول على العدالة في الزواج. ثانياً، في اعتبار القاضي في قبول دعوى المدعي في حكم القرار، اتخذ القاضي قراره بشكل متسرع لأن المدعى عليه لم يحضر الجلسة رغم استدعائه بشكل قانوني وملائم وفقاً لأحكام المادة ٢٧ من اللائحة الحكومية رقم ٩ لعام ١٩٧٥، وأعلن أن شروط الطلاق التعليقي قد استوفيت، وبالتالي وقع الطلاق الخلعي من المدعى عليه ضد المدعي.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، الانتهاك، حقوق المرأة نتيجة الطلاق

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN
TERKAIT PELANGGARAN SIGHAT TA'LIK TALAK
DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
(Analisis Putusan Nomor Perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

SOBAR MAULUDIN
NIM : 2108201047

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197311042007101001


H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Assep Saepullah, S. Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, terhadap penulisan skripsi saudara **SOBAR MAULUDIN NIM : 2108201047** “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN TERKAIT PELANGGARAN SIGHAT TA’LIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA (Analisis Putusan Nomor Perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl)**”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,



Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197311042007101001

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asyraf Saepullah, S. Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN TERKAIT PELANGGARAN SIGHAT TA’LIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA (Analisis Putusan Nomor Perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl)**” oleh **Sobar Mauludin, NIM : 2108201047** telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal Januari 2025.

Skripsi telah di terima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FASYA) pada Universitas Islam Negri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,



H. Asap Saepullah M.H.I
NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Mohamad Rana M.H.I
NIP. 198509202015031003

Penguji II,

Ahmad Rofi' MA LL.M. Ph.D
NIP. 197607252001121002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sobar Mauludin

Nim : 2108201047

Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 8 Mei 2003

Alamat : Desa. Karangsambung RT 02 RW 02 Kec. Kadipaten
Kab. Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN TERKAIT PELANGGARAN SIGHAT TA’LIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA (Analisis Putusan Nomor Perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl)” ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang di jatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Majalengka, 30 Desember 2024

Saya Yang Menyatakan,



SOBAR MAULUDIN
NIM. 2108201047

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi ‘amin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, taufiq, dan hidayahnya serta ridho-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan kepada Bapak Imanudin, sosok yang setiap pagi mengawali hari dengan semangat baru, melangkah tanpa kenal lelah, bekerja tanpa kenal waktu, demi memastikan keluarga ini tetap kokoh berdiri, bapak, keringatmu adalah bukti cinta yang tak terucapkan, langkahmu yang tak pernah lelah adalah pelajaran tentang keteguhan, terimakasih atas segala dukungan, semangat dan pengorbananmu baik moral maupun materil kepada peneliti. Dari bangun tidur hingga kembali terlelap, jerih payahmu adalah kisah tentang pengorbanan tanpa pamrih dan segala upayamu adalah warisan yang tak ternilai bagi kami.

Kepada Ibunda Emi, sosok yang selalu memulai hari lebih awal dari siapa pun, mengayunkan langkah dengan ketulusan, mengurus segala hal tanpa mengeluh, hingga malam tiba dan lelah pun tak pernah kau hiraukan. Ibu, tanganmu yang lemah lembut tak hanya mendidik, tetapi juga membangun masa depan dengan penuh kasih, senandung doamu selalu mengiringi setiap langkahku, dan senyummu menjadi pelipur di kala aku jatuh. Dari pagi hingga malam, dari lelah hingga tawa, jerih payahmu adalah bukti cinta yang tak tergantikan, dan setiap tetes keringatmu adalah pengorbanan tanpa batas.

Terimakasih untuk segalanya, saya tidak bisa berkata-kata indah lagi, saya hanya berdo’a untuk orangtua saya semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sobar Mauludin, lahir di Majalengka pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2003, merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Imanudin dan Ibu Emi. Memiliki tiga saudara kakak kandung yaitu Nano Maulana, Reni Nuraeni, dan Sri Mulyani. Penulis bertempat tinggal di Desa. Karangsambung RT 02 RW 02 Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.

Penulis mengawali pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Karangsambung pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di MTs Daarul Uluum PUI Majalengka, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) PUI Majalengka yang beralamat di Kota Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka dengan fokus jurusan Keagamaan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama pula, selepas luls MA, langsung melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon dan lulus melalui jalur seleksi UM-PTKIN pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) yang sekarang berubah menjadi Fakultas Syariah (FASYA) dengan Jurusan Hukum Keluarga.

Pada semester akhir tahun 2025, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan hukum Terhadap Hak-Perempuan Terkait Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Pengadilan Agama Majalengka (Analisis Putusan Nomor Perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl)” di bawah bimbingan Bapak Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I. dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A.

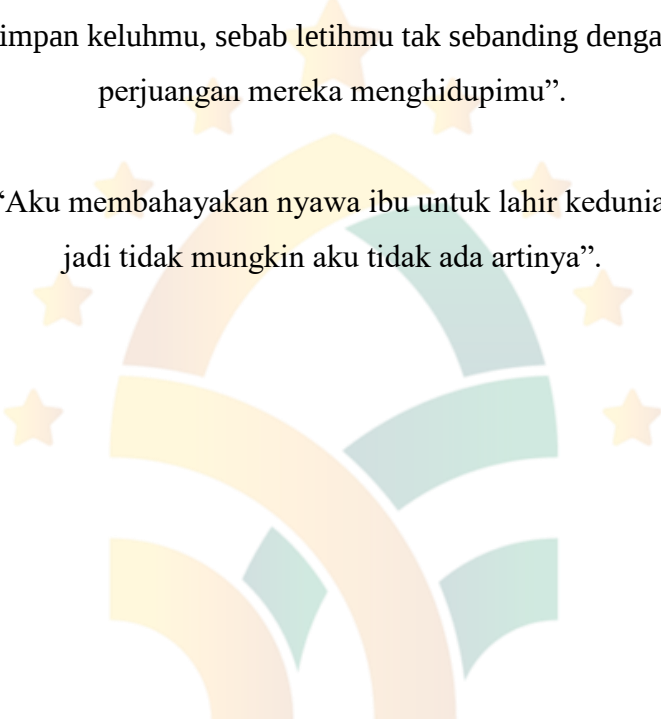
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka, simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”.

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt Tuhan Seluruh alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, rezeki, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN TERKAIT PELANGGARAN SIGHAT TA’LIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA (Analisis Putusan Nomor Perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, tabi’in, dan para pengikutnya hingga hari akhir.

Ucapan rasa syukur dan terimakasih tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah Swt juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis. Juga memberikan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Asep Saepulloh, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I. dan Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, serta arahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dan ikhlas dalam mengajarkan keilmuan selama peneliti menempuh studi.
7. Ibu Dr. Leliya SH.,MH selaku dosen pembimbing akademik penulis.
8. Ketua Pengadilan Agama Majalengka Bapak Drs. M. Ihsan, M.H. Bapak Usman, S.H. dan Bapak Agus Iskandar, S.H.I. yang telah bersedia menjadi narasumber penulis selama penelitian, serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Majalengka yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis.
9. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama di bangku perkuliahan.
10. Salah satu mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berinisial Sulistri Marshanda dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang selalu memberikan semangat, doa, serta mengingatkan target kepada penulis, terimakasih banyak telah membersamai.
11. Serta seluruh pihak terutama yang terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang turut serta memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca terutama mahasiswa/i Hukum Keluarga kedepannya yang ingin menulis skripsi. Serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk perkembangan pendidikan di masa yang akan datang.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Majalengka, 31 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
خلاصة	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
GLOSSARY	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Kerangka Pemikiran	17
F. .Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II KONSEP DASAR	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Taklik Talak	24
1. Pengertian Taklik Talak.....	24
2. Sejarah Perkembangan Taklik Talak di Indonesia	25
3. Dasar Hukum Taklik Talak	29
4. Shigat Taklik Talak dan Akibat Hukumnya	30
5. Tujuan Berlakunya Taklik Talak	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan	35
1. Teori Perlindungan Hukum	35
2. Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan	37
3. Hak-Hak dan Kewajiban Terhadap Suami Istri	38
4. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami	40
BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA... 48	
A. Sejarah dan Visi Misi Pengadilan Agama Majalengka	48
B. Tugas dan Fungsi, pemimpin, dan struktur Organisasi Pengadilan Agama Majalengka	50
C. Jumlah Perkara Cerai Gugat Tahun 2024	52
D. Pimpinan Pengadilan Agama Majalengka dari Masa ke Masa	54
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majalengka	56
BAB IV ANALISIS PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK TALAK	59
A. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Terhadap Taklik-Talak	59
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl	63

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan ialah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 /1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Kosonan

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ		KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘ —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<u>Fathah</u>	A	A
ا	<u>Kasroh</u>	I	I
ا	<u>Dhommah</u>	U	U
Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اي	<i>Fatha dan ya’</i>	Ai	A dan I
او	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis diatas
ى	<i>Fathah dan <u>alif</u> <u>maqsūrah</u></i>		
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

GLOSSARY

Contentius yang	: Adanya sengketa antara pihak berperkara diajukan lewat surat gugatan.
Das Sein	: kenyataan alamiah atau peristiwa konkret.
Das Sollen	: Apa yang seyogyanya dilakukan.
Ex Aequo Et Bono	: kewenangan hakim untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan apa yang mereka anggap adil.
Insuftcient Judgement	: Pertimbangan yang tidak cukup lengkap
Isbat Nikah	: Pengesahan Nikah
Juricdisto Voluntaria	: Peradilan tidak sesungguhnya
Niet Ontvankelijke Verklaard	: Tidak dapat diterima
No Legal Force	: Tidak berkekuatan hukum
No Legal Protect	: Tidak ada perlindungan hukum
Obscure Lible	: Gugatan kabur
Onvoeldoendo Gemotiveerd	: Putusan yang tidak cukup pertimbangan
Verstek telah	: Tidak Hadirnya Tergugat/Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan sedangkan penggugat/pemohon telah hadir.
Verzet	: Perlawanan Hukum atas putusan Verstek
Voluntair	: Permohonan
Yuridis	: Menurut hukum; dari segi hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON